



**BUPATI BOMBANA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA  
NOMOR 14 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA  
KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

**Menimbang**

- a. bahwa wilayah Kabupaten Bombana secara geografis, geologis, hidrologis dan demografis termasuk daerah rawan bencana, baik bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial yang disebabkan oleh faktor alam, non alam maupun manusia;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana pada saat prabencana, keadaan darurat bencana dan pemulihan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, diperlukan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. bahwa sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan untuk mewujudkan ketangguhan bencana di Kabupaten Bombana, maka perlu menetapkan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bombana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan dengan peraturan Bupati tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bombana;

**Mengingat**

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401),Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
  6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4829);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana;
19. Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN BOMBANA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana.
6. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Bombana yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
7. Pengurangan Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat PRB adalah serangkaian tindakan dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
8. Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah wadah yang menyatukan pemangku kepentingan yang kompeten dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bombana.

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB).
- (2) Maksud pembentukan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk menyampaikan saran dan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait upaya penyelenggaraan pengurangan risiko bencana
- (3) Tujuan pembentukan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. membangun kesadaran dan ketangguhan masyarakat terhadap bencana;
  - b. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat, para pengambil kebijakan, perencanaan dan pelaku pembangunan serta sektor swasta mengenai PRB; dan
  - c. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawaan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) FPRB adalah organisasi yang bersifat tetap dan terbuka.
- (2) FPRB berkedudukan di Kabupaten Bombana sebagai mitra Pemerintah Daerah yang bertugas membantu dan menyampaikan saran serta masukan untuk bahan penyusunan kebijakan terkait upaya penyelenggaraan pengurangan risiko bencana.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) FPRB menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengakomodasian inisiatif pengurangan risiko bencana;
  - b. mendorong upaya pembelajaran kolektif para pemangku kepentingan dalam pengurangan risiko bencana;
  - c. mendorong peningkatan kerjasama dan koordinasi para pemangku kepentingan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana berkelanjutan di semua tahapan penanggulangan bencana selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana; dan
  - d. fasilitasi forum sejenis di tingkat kecamatan dan desa.

**BAB III**  
**KELEMBAGAAN FPRB**

Bagian Kesatu  
Pengurus Forum  
Pasal 4

- (1) Kelembagaan FPRB dibentuk kepengurusan.
- (2) Bentuk, susunan dan tugas kepengurusan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Periodenisasi Masa Kepengurusan  
Pasal 5

- (1) Periodisasi Masa Kepengurusan FPRB adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemilihan pengurus FPRB selanjutnya dilaksanakan dalam musyawarah FPRB.
- (3) Ketentuan mengenai pengurus dan tata cara pemilihan pengurus FPRB diatur dalam Statuta FPRB sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- (4) Hasil Musyawarah FPRB terkait pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA**

Pasal 6

FPRB dapat mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN**

Pasal 7

- (1) Pengurus FPRB menyampaikan laporan tertulis pada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD setiap 1 (satu) kali paling lama pada bulan November tahun berjalan.
- (2) Pengurus FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan kegiatan selama periode kepengurusan kepada Bupati pada akhir masa kepengurusan.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari terbentuknya FPRB dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
Pasal 9


Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 31 Juli 2023


PARAF KOORDINASI			
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF	PARAF
1	Setda		
2	Asesdis & Sekda		
3	Ka. 2K 3PBD		
4	Fabag Hukum		
5	KAMID PR 3PBD		

Pj. BUPATI BOMBANA,

  
BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

  
MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR..14